



**PUTUSAN**

**Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi alias Ujang Angker Bin Syamsuwir;  
Tempat lahir : Bangkinang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Muara Santan Kecamatan Napal Putih  
Kabupaten Bengkulu Utara/ Jalan Agus salim  
RT 002 RW 002 Kecamatan Bangkinang  
Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als UJANG ANGKER Bin SAMSUIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Als UJANG ANGKER Bin SAMSUIR selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti, berupa :**

1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

An.HARIFAL NOVRI berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK dikembalikan kepada saksi HARIFAL NOVRI.

**4. Membebaskan Biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Jalan Melati RT.001 RW.005 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peritah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi HARIVAL NOFRI Als RIFAL Bin FIRDAUS dan masuk kedalam rumah saksi HARIVAL NOFRI Als RIFAL Bin FIRDAUS dengan cara merusak pintu rumah saksi HARIVAL NOFRI Als RIFAL Bin FIRDAUS menggunakan linggis yang terdakwa bawa dari rumahnya, lalu setelah berhasil masuk ke rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar dan disitu terdakwa melihat sebuah kunci mobil tergantung di jendela kamar, kemudian kunci tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka lemari pakaian di dalam kamar tersebut dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta sebuah cincin bayi dan terdakwa pun mengambilnya lalu terdakwa pun pergi dari rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna hitam dengan Nopol BA 1831 RK milik saksi HARIFAL NOVRI Als RIFAL Bin FIRDAUS yang sedang terparkir diteras rumah HARIFAL NOVRI Als RIFAL Bin FIRDAUS tersebut sedangkan linggis yang terdakwa gunakan untuk merusak kunci pintu rumah tersebut terdakwa buang di pertengahan jalan. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI (*Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) dengan mengatakan *"to mobil sudah saya bawa tunggu didepan rumah mereka Terrios"* lalu saksi DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI menunggu terdakwa di pinggir jalan tepatnya di dekat SAMSAT Bangkinang, setelah bertemu dengan saksi DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Pariaman dengan saksi DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI sebagai pengemudinya, sementara terdakwa duduk di kursi penumpang disamping DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI.

- Bahwa terdakwa dan saksi DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI mendatangi saksi ERI YANTO Als ERI Bin HASAN BASRI dimana maksud dan tujuan terdakwa mendatangi saksi ERI YANTO Als ERI Bin HASAN BASRI untuk menjual mobil tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobil tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen sah kepemilikan, hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pada saat tersebut saksi ERI YANTO ALS ERI BIN HASAN BASRI langsung menghubungi saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm), dan saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm) menyuruh saksi ERI YANTO ALS ERI BIN HASAN BASRI untuk mengantarkan mobil tersebut kerumahnya, lalu saksi ERI YANTO ALS ERI BIN HASAN BASRI membawa mobil tersebut kerumah saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm), sementara terdakwa dan saksi DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI menunggu di sebuah pondok rumah dipersawahan. Sesampainya dirumah saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm), saksi ERI YANTO ALS ERI BIN HASAN BASRI meminjam uang RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm) sebanyak Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan setelah menerima uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) saksi ERI YANTO ALS ERI BIN HASAN BASRI meninggalkan mobil tersebut dirumah saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm) dengan

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan apabila mobil tersebut bisa laku terjual oleh saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm), saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm) akan mentransfer sisa uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) langsung ke rekening saksi DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI. Keesokan harinya saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm) ke Padang untuk menjumpai teman saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm) yang bernama saksi RIKI GUSMAN ALS RIKI BIN HERMANSYAH dengan maksud menanyakan nomor *handphone* Sdr.RUDI (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*), setelah menghubungi Sdr.RUDI, dengan mengendarai mobil Terrios tersebut bersama saksi RIKI GUSMAN ALS RIKI BIN HERMANSYAH, saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm) lalu menjumpai Sdr.RUDI untuk menjualkan mobil tersebut, setelah berjumpa dengan Sdr.RUDI, Sdr.RUDI berhasil menjualkan mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi RINALDI Als NAL Bin HARUN (Alm) langsung mentransfer uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi DODI TIGANA Als TITO Bin RASMI.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditambah dengan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan cincin bayi sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk diberikan sebahagian kepada istrinya dan sisanya untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi HARIFAL NOVRI Als RIFAL Bin FIRDAUS mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIFAL NOVRI Alias RIFAL Bin FIRDAUS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kehilangan mobil milik saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019sekira jam 18.00 wib di rumah saksi yang terletak di Jl. Melati RT 001 RW 005 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mobil milik Saksi yang hilang berupa : Daihatsu Terrios warna hitam nomor polisi BA 1831 RK, nomor rangka : MHKG2CJ1J9K008528 dan nomor mesin : DBE3612.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil mobil milik saksi.
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pencurian mobil milik saksi tersebut yang mana saksi sedang berjualan cendol bersama dengan istri saksi yang bernama ENDANG SULASTRI di simpang jalan Mayor Ali Rasyid Bangkinang serta saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahukan oleh tetangga rumah saksi yang bernama ISON yang mana ISON menjumpai saksi ditempat saksi berjualan selanjutnya ISON berkata kepada saksi : "Mobilmu tadi keluar dari rumah, apa adikmu yang memakainya...", lalu saksi menjawab : "Tidak ada adik saksi yang membawa mobil...", mendengar hal tersebut saksi langsung pergi kerumah saksi untuk melihat mobil milik saksi dan ternyata benar mobil milik saksi tidak ada lagi terparkir dteras rumah saksi atau telah dicuri oleh pelaku yang -tidak saksi kenal.
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pencurian mobil milik saksi tersebut yang mana rumah saksi dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya dan rumah saksi dalam kondisi terkunci pintunya.
- Bahwa pelaku yang tidak saksi kenal tersebut melakukan pencurian mobil milik saksi dengan cara pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara mendobrak atau merusak pintu depan rumah yang dalam kondisi terkunci dengan menggunakan kunci gembok dan setelah pintuk terbuka lalu pelaku masuk kedalam rumah saksi lalu pelaku masuk kedalam kamar tidur kemudian pelaku mengambil kunci kontak mobil yang terletak diatas meja rias selanjutnya pelaku keluar dari rumah lalu membawa mobil milik saksi, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut tidak saksi ketahui.
- Bahwa selain mobil milik saksi yang mana masih ada barang-barang milik saksi yang diambil atau dicuri oleh pelaku yang tidak saksi kenal tersebut yaitu uanng milik istri saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam lemari baju dan cicin emas gram milik anak saksi seberat  $\frac{1}{2}$  gram yang juga tersimpan didalam lemari baju.

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemana pelaku membawa mobil milik saksi namun saksi ada mendapatkan informasi dari kakak ipar saksi yang bernama ADE yang tinggal di Kuok yang menerangkan kepada saksi bahwa ianya ada melihat mobil milik saksi sedang berjalan menuju kearah Sumatera Barat dan pada saat itu Sdr. ADE ada menelpon saksi dan saksi memberitahukan kepada Sdr. ADE bahwa mobil milik saksi tersebut telah dibawa oleh pelaku yang melakukan pencurian. Dan juga saksi ada mendapatkan informasi dari adik saksi yang bernama DITO yang tinggal di Payakumbuh yang mana adik saksi tersebut ada melihat mobil milik saksi sedang berjalan dibawa oleh pelaku yang melewati jalan lintas Payakumbuh dan adik saksi berusaha untuk mengejar mobil saksi akan tetapi kehilangan jejak.
- Bahwa pelaku yang tidak saksi kenal tersebut mengambil mobil dan juga mengambil uang dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta cincin emas milik saksi tersebut yang mana tidak ada ijin dari saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat terjadinya perkara tersebut yang telah dirugikan adalah saksi selaku pemilik barang serta kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kedaraan Bermotor (BPKB) An.HARIFAL NOVRI berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK adalah dokumen kepemilikan mobil milik saksi yang hilang. Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi ENDANG SULASTRI Alias ENDANG Binti AFRIZAL, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan HARIVAL NOFRI dimana HARIVAL NOFRI adalah suami saksi.
- Bahwa saksi jelaskan HARIVAL NOFRI memang memiliki 1 Unit mobil merk Daihatsu Terios warna hitam dan HARIVAL NOFRI memperoleh mobil tersebut dengan cara kredit namun telah lunas.
- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi dan HARIVAL NOFRI jl. Melati Bangkinang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan tersebut dari tetangga yang HARNIZON yang

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan saat itu kepada saksi bahwa rumah saksi telah dimasuki orang dan mobil milik suami saksi HARIVAL NOFRI telah di bawa oleh orang lalu saksi dan suami saksi pulang guna mengecek rumah kami tersebut dan saksi melihat kunci pintu rumah kami telah dirusak dan terbuka serta isi lemari pakaian kamar saksi telah berantakan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil Daihatsu Terios milik HARIVAL NOFRI.
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah dirusak dari pencurian dengan pemberatan tersebut hanya kunci pintu rumah milik HARIVAL NOFRI saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dengan cara bagaimana dirusak nya kunci pintu rumah dari HARIVAL NOFRI tersebut.
- Bahwa yang telah di ambil atau dicuri dari kejadian pencurian tersebut yaitu uang sebesar Rp. 200.000 yang terletak didalam lemari pakaian saksi, cincin anak setengah gram dan 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh HARIVAL NOFRI akibat dari dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut sekitar Rp. 125.000.000.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) An.HARIFAL NOVRI berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK adalah dokumen kepemilikan mobil milik saksi yang hilang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Jalan Letnan Boyak Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HARIVAL NOFRI.
- Bahwa saksi kenal dengan JUNAIDI Alias UJANG ANGKER dimana JUNAIDI Alias UJANG ANGKER adalah teman dari kecil saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nya.
- Bahwa yang melakukan pencurian mobil Daihatsu Terios di jalan Melati Bangkinang adalah JUNAIDI Alias UJANG ANGKER

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan peran saksi sebagai tukang jual dari mobil Daihatsu Terios hasil curian JUNAIDI Alias UJANG ANGKER tersebut.

- Bahwa JUNAIDI Alias UJANG ANGKER melakukan pencurian mobil Daihatsu Terios tersebut pada bulan Mei 2019 dimana hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi di jalan Melati Bangkinang Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian mobil Daihatsu Terios tersebut adalah JUNAIDI Alias UJANG ANGKER dari pengakuan JUNAIDI Alias UJANG ANGKER langsung kepada saksi saat membawa mobil Daihatsu Terios hasil curian tersebut kepada saksi dan sebelum JUNAIDI Alias UJANG ANGKER melakukan pencurian mobil Daihatsu Terios tersebut JUNAIDI Alias UJANG ANGKER juga pernah memberitahukan kepada saksi niat nya akan melakukan pencurian mobil DAIHATSU TERIOS tersebut saat itu JUNAIDI Alias UJANG ANGKER mengatkan kepada saksi “ den akan mengambiak oto Terios tu, tolong carikan urang yang nioembali” lalu saksi jawab “ awak jual ke Pariaman lah situ yang awak tau nyo” sedangkan saksi tidak melihat saat kejadian dan tidak berada dilokasi kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa yang saksi dengar dari pengakuan JUNAIDI Alias UJANG ANGKER kepada saksi saat itu JUNAIDI Alias UJANG ANGKER mengambil atau mencuri mobil DAIHATSU TERIOS tersebut dengan cara me buka kunci pintu rumah dengan menggunakan Linggis dan mengambil kunci mobil dari dalam rumah korban.
- Bahwa pemilik dari mobil Daihatsu Terios yang diambil atau curi oleh JUNAIDI Alias UJANG ANGKER di jalan Melati Bangkinang tersebut adalah orang yang berjualan es cendol di simpang tiga jalan Ali Rasyid namun saksi tidak mengetahui nama nya.
- Bahwa peran saksi dari tindak pidana pencurian mobil yang diduga dilakukan oleh JUNAIDI Als UJANG ANGKER tersebut adalah sebagai orang yang menjualkan mobil Daihatsu Terios hasil dari curian JUNAIDI Alias UJANG ANGKER tersebut ke teman saksi yang bernama ERIANTO Alias AJO PONTONG di Pariaman.
- Bahwa saksi melakukan penjualan mobil Daihatsu Terios hasil dari pencurian tersebut yaitu dengan cara membawa mobil Daihatsu Terios tersebut bersama JUNAIDI Alias UJANG ANGKER ke Pariaman yang mana saat itu saksi yang menyetir mobil dan

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI Alias UJANG ANGKER duduk dikursi penumpang disamping kursi pengemudi lalu saat didalam perjalanan tepatnya di padang panjang saksi menelpon ERIANTO Alias AJO PONTONG dengan mengatakan “ Da nio mengambiak oto terios “ lalu dijawab ERIANTO Alias AJO PONTONG “ bawalah kerumah “ lalu kami pun berjumpa Pariaman.

- Bahwa saksi kenal dengan ERIANTO Alias AJO PONTONG sejak tahun 2016 dan saksi tidak hubungan keluarga dengan nya.
- Bahwa saksi berjumpa dengan ERIANTO Alias AJO PONTONG di dirumah nya di PAUH KAMBA PARIAMAN.
- Bahwa saksi menjual mobil Daihatsu Terios kepada ERIANTO Alias AJO PONTONG saat itu seharga Rp. 25.000.000 namun yang membeli mobil tersebut bukan ERIANTO Alias AJO PONTONG saat itu ERIANTO Alias AJO PONTONG juga menjualnya lagi kepada orang yang tidak saksi ketahui namun pembayaran dilakukan bertahap yaitu tahap pertama diberikan langsung secara kes oleh ERIANTO Alias AJO PONTONG sebesar Rp. 9.000.000 kepada saksi dan 4 hari kemudian ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 14.500.000.
- Bahwa saksi mendapat bagian atau keuntungan dari hasil penjualan mobil Daihatsu Terios tersebut sebesar Rp. 7.500.000 dan sebesar Rp. 13.000.000 untuk JUNAIDI Alias UJANG ANGKER sedangkan sisanya kami habiskan untuk biaya makan dan kehidupan sehari-hari selama disumbar.
- Bahwa saksi menggunakan uang dari hasil pencurian mobil Daihatsu Terios yang saksi dapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500.000.
- Bahwa saksi melakukan penjualan mobil dari hasil pencurian kepada ERIANTO Alias AJO PONTONG tersebut sebanyak 3 kali.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan dipenjara.
- Bahwa terdakwa mengetahui orang nya (HARIVAL NOFRI) namun saat itu terdakwa tidak mengetahui nama nya, terdakwa mengetahui nya dikarenakan terdakwa sering makan es cendol ditempat jualan milik nya (HARIVAL NOFRI) di Simpang tiga Jalan Ali Rasyid Bangkinang dan juga saat itu terdakwa memang sudah memiliki niat

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuri mobil Daihatsu Terios warna hitam milik nya (HARIVAL NOFRI) yang sering terparkir didepan rumah nya.

- Bahwa terdakwa memang ada mencuri mobil milik dari HARIVAL NOFRI tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mobil milik dari HARIVAL NOFRI tersebut pada bulan Mei tahun 2019 di jalan Melati Kelurahan Bangkinang tepat nya di depan teras rumah dari HARIVAL NOFRI saat itu.
- Bahwa jenis mobil milik HARIVAL NOFRI yang telah terdakwa ambil atau curi saat itu adalah DAIHATSU TERIOS warna Hitam namun terdakwa tidak ingat nomor polisi nya yang terdakwa ingat plat nomor Polisi nya BA saat itu.
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri mobil DAIHATSU TERIOS warna Hitam milik dari HARIVAL NOFRI tersebut terdakwa lakukan sendiri saja dan setelah terdakwa berhasil mencuri dan membawa mobil tersebut terdakwa langsung menelpon TITO “ TO MOBIL SUDAH TERDAKWA BAWA TUNGGU DIDEPAN RUMAH MERKNYA TERIOS” lalu TITO menjawab “ YO YOLAH” lalu terdakwa menunggu TITO di tepi jalan tepatnya di dekat SAMSAT Bangkinang lalu setelah TITO datang dan masuk kemobil TITO langsung menyetir mobil sedangkan terdakwa duduk di kursi penumpang disamping TITO dan kami pun berangkat menuju ke Pariaman guna menjual mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri mobil DAIHATSU TERIOS warna Hitam milik dari HARIVAL NOFRI yang terparkir didepan teras rumah nya HARIVAL NOFRI tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah HARIVAL NOFRI dengan menggunakan Linggis yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa lalu setelah berhasil masuk kerumah tersebut terdakwa menuju ke sebuah kamar dan disitu terdakwa melihat kunci mobil tergantung di jendela kamar dan kunci tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa membuka lemari pakaian didalam kamar tersebut dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 400.000 dan terdakwa pun mengambilnya lalu terdakwa juga mengambil cincin bayi lalu terdakwa pun pergi dengan membawa mobil DAIHATSU TERIOS warna Hitam tersebut sedangkan Linggis yang terdakwa gunakan untuk merusak kunci pintu rumah tersebut terdakwa buang di pertengahan jalan menuju ke Pariaman.

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan TITO menjual mobil DAIHATSU TERIOS warna Hitam milik dari HARIVAL NOFRI tersebut di Pariaman kepada teman TITO seseorang laki-laki dalam kondisi kaki sebelah kanan tengkak atau cacat yang terdakwa ketahui bernama ERI namun yang berurusan langsung dengan ERI saat itu TITO melalui via Hp dikarenakan sebelum kami sampai di tempat ERI saat didalam perjalanan TITO menelpon ERI guna memberi tahu mobil Daihatsu Terios warna Hitam yang terdakwa dan TITO bawa tersebut sudah mau sampai dan setelah sampai kami pun berjumpa dengan ERI lalu ERI pun membawa mobil tersebut dan kami menunggu selama 2 hari di pondok rumah dekat persawahan yang tidak terdakwa ketahui alamat pastinya dan setelah 2 hari ERI pun datang dengan membawa uang sebesar Rp. 9.000.000 dan uang tersebut diberikan ERI kepada terdakwa dengan TITO saat itu sedangkan dari pengakuan TITO uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000 dan ERI mengambil bagian sebesar Rp. 1.000.000 lalu esok harinya ERI pun pergi meninggalkan terdakwa dan TITO dan setelah lebih kurang 4 hari ERI datang kembali ke pondok tempat kami tinggal tersebut dengan meminta nomor rekening TITO dan ERI pun pergi lagi ke Bank guna mentransfer uang sebesar Rp 13.000.000 ke rekening TITO tersebut dan TITO dan terdakwa pun pergi ke ATM Bank BRI guna mengambil uang tersebut sebesar Rp. 6.000.000 lalu TITO pun memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 tersebut kepada terdakwa sedangkan sisa nya sebesar Rp. 7.000.000 tinggal di rekening TITO lalu kami pun pulang ke Bangkinang menggunakan travel.
- Bahwa terdakwa jelaskan total keseluruhan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan mobil DAIHATSU TERIOS tersebut sebesar Rp. 13.000.000 dan terdakwa pergunakan sebesar Rp. 6.000.000 terdakwa transfer ke istri terdakwa yang berada di Bengkulu dan sisa nya sebesar Rp. 7.000.000 terdakwa gunakan untuk membeli baju 2 helai dan celana 2 helai yang saat ini terdakwa tidak mengetahui lagi dimana letak dari baju dan celana tersebut sedangkan sisanya terdakwa habiskan untuk bermain judi dan keperluan terdakwa sehari-hari sedangkan uang sebesar Rp. 400.000 yang terdakwa curi dari rumah HARIVAL NOFRI tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minyak mobil saat menuju ke Pariaman sedangkan cincin bayi yang terdakwa curi dari rumah HARIVAL NOFRI terdakwa jual di Bengkulu sebesar Rp. 700.000 dan uang dari hasil penjualan cincin

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan mobil dari hasil pencurian kepada ERI tersebut sebanyak 2 kali yaitu DAIHATSU TERIOS warna Hitam dan sebelumnya pada tahun 2018/2019 ada juga yaitu Colt Diesel bak kayu warna kuning yang terdakwa curi dengan TITO serta UNTUNG saat itu di Air Tiris Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan atas kejadian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kedaraan Bermotor (BPKB) An.HARIFAL NOVRI berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi HARIVAL NOFRI Alias RIFAL Bin FIRDAUS di Jalan Melati RT 001 RW 005 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan masuk kedalam rumah saksi HARIVAL NOFRI Alias RIFAL Bin FIRDAUS dengan cara merusak pintu rumah saksi HARIVAL NOFRI Alias RIFAL Bin FIRDAUS menggunakan linggis yang terdakwa bawa dari rumahnya, lalu setelah berhasil masuk ke rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar dan disitu terdakwa melihat sebuah kunci mobil tergantung di jendela kamar, kemudian kunci tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa membuka lemari pakaian di dalam kamar tersebut dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta sebuah cincin bayi dan terdakwa pun mengambilnya lalu terdakwa pun pergi dari rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna hitam dengan Nopol BA 1831 RK milik saksi HARIFAL NOVRI Als RIFAL Bin FIRDAUS yang sedang terparkir diteras rumah HARIFAL NOVRI Als RIFAL Bin FIRDAUS tersebut sedangkan linggis yang terdakwa gunakan untuk merusak kunci pintu rumah tersebut terdakwa buang di pertengahan jalan. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMI (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan mengatakan "to mobil sudah saya bawa tunggu didepan rumah mereknya Terrios" lalu saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI menunggu terdakwa di pinggir jalan tepatnya di dekat SAMSAT Bangkinang, setelah bertemu dengan saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Pariaman dengan saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI sebagai pengemudinya, sementara terdakwa duduk di kursi penumpang disamping DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI. Selanjutnya terdakwa berhasil menjual mobil tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Sumatera Barat.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Harival Nofri mengalami kerugian sekitar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH. Pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktika dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar  
halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa terdakwa Junaidi Alias Ujang Angker Bin Syamsuwir, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Bahwa, benar pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi HARIVAL NOFRI Alias RIFAL Bin FIRDAUS di Jalan Melati RT 001 RW 005 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan masuk kedalam rumah saksi HARIVAL NOFRI Alias RIFAL Bin FIRDAUS dengan cara merusak pintu rumah saksi HARIVAL NOFRI Alias RIFAL Bin FIRDAUS menggunakan linggis yang terdakwa bawa dari rumahnya, lalu setelah berhasil masuk ke rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar dan disitu terdakwa melihat sebuah kunci mobil tergantung di jendela kamar, kemudian kunci tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa membuka lemari pakaian di dalam kamar tersebut dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta sebuah cincin bayi dan terdakwa pun mengambilnya lalu terdakwa pun pergi dari rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna hitam dengan Nopol BA 1831 RK milik saksi HARIFAL NOVRI Als RIFAL Bin FIRDAUS yang sedang terparkir diteras rumah HARIFAL NOVRI Als RIFAL Bin FIRDAUS tersebut sedangkan linggis yang terdakwa gunakan untuk merusak

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pintu rumah tersebut terdakwa buang di pertengahan jalan. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI (*Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) dengan mengatakan “to mobil sudah saya bawa tunggu didepan rumah mereka Terrios” lalu saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI menunggu terdakwa di pinggir jalan tepatnya di dekat SAMSAT Bangkinang, setelah bertemu dengan saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Pariaman dengan saksi DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI sebagai pengemudinya, sementara terdakwa duduk di kursi penumpang disamping DODI TIGANA Alias TITO Bin RASMI. Selanjutnya terdakwa berhasil menjual mobil tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Harival Nofri mengalami kerugian sekitar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Mei tahun 2019 di rumah saksi Korban Harival Novri di Jalan Melati RT 001 RW 005 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BA 1831 RK milik Saksi Harifal Novri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Mei tahun 2019 di rumah saksi Korban Harival Novri di Jalan Melati RT 001 RW 005 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BA 1831 RK milik Saksi Harifal Novri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Mei tahun 2019 di rumah saksi Korban Harival Novri di Jalan Melati RT 001 RW 005 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BA 1831 RK milik Saksi Harifal Novri, dengan cara merusak pintu rumah saksi HARIVAL NOFRI Alias RIFAL Bin FIRDAUS menggunakan linggis yang terdakwa bawa dari rumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) An.HARIFAL NOVRI berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Harifal Novri dan Penuntut Umum didalam tuntutananya menuntut barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Harifal Novri, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Harifal Novri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Harifal Novri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Ujang Angker Bin Syamsuwir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kedaraan Bermotor (BPKB) An.HARIFAL NOVRI berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK. Dikembalikan kepada saksi Harifal Novri.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)